



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN KAMPUS TERCINTA  
DENGAN  
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA**



Nomor: 03/PKS/YKT/III/2022 (IISIP Jakarta)

Nomor: 044/HM.02.04/K.JK/03/2022 (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **25** bulan **Maret** tahun **2022** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YAYASAN KAMPUS TERCINTA**, Badan Hukum Penyelenggara Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Raya Lenteng Agung No. 32 Jakarta Selatan 12610. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, **Ir. Harun Muhyiddin, M.M.** dan karenanya bertindak atas nama institusi tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA** yang berkedudukan di Jl. Letjen M.T Haryono Kav 52-53, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua, **Muhammad Jufri** dan karenanya bertindak atas nama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat menyelenggarakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama adalah melakukan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk Program Magang, dengan maksud untuk ikut serta dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Program MBKM bidang penelitian/riset;
- b. Penyelenggaraan Program MBKM bidang magang/praktik kerja;
- c. Penelitian bersama;
- d. Pembimbingan penelitian/riset dan magang/praktik kerja;
- e. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan mengacu kepada regulasi dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Penyusunan dan penilaian terhadap luaran MBKM; dan
- g. Monitoring dan evaluasi.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pengelolaan kegiatan pada **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA dan pada **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
2. Pelaksanaan magang akan berlangsung selama 1-2 semester.

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun program baik isi program magang maupun kompetensi mahasiswa.
- b. **PIHAK PERTAMA** menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- c. Bila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- d. Dosen pembimbing bersama mentor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- e. Pihak pertama menyampaikan kepada Calon Peserta Magang untuk mengikuti seluruh tata tertib kepegawaian yang berlaku di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

#### **2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. **PIHAK KEDUA** bersama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun program baik isi program magang maupun kompetensi mahasiswa
- b. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa selama magang.
- c. Pihak pertama tidak dapat memberikan fasilitas/hak keuangan berupa honor magang, uang saku, uang transport, uang makan, uang jaminan kesehatan/ jaminan keselamatan kerja dan atau yang dipersamakan dengan itu.

- d. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Bila terdapat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian kerja sama ini akan ditempuh dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak.

**PASAL 6**  
**AMANDEMEN, DURASI, DAN MASA BERLAKU**

1. Amandemen dari perjanjian kerja sama ini hanya bisa dibuat setelah ada pembicaraan antara para pihak dan dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Durasi perjanjian kerja sama ini mulai berlaku selama **SATU TAHUN** dari tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal **25 bulan Maret tahun 2023**.
3. Pembaruan perjanjian kerja sama hanya bisa dilakukan bila para pihak setuju untuk melakukannya dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh para Pihak.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerja sama dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan yang sama.
2. Pelaksanaan teknis akan dijelaskan dalam lembaran terpisah yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**YAYASAN KAMPUS TERCINTA**  
**KETUA**



**Ir. Harun Muhyiddin, M.M**

**PIHAK KEDUA**  
**BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA**  
**KETUA**



**Muhammad Jufri**

## HALAMAN TAMBAHAN

Persyaratan dan kriteria untuk mahasiswa mendaftar magang studi independen bersertifikat:

1. Mahasiswa aktif
2. Mahasiswa yang berhak mendaftar adalah mahasiswa minimal semester 5 pada saat pendaftaran magang dibuka
3. Prodi membuka pendaftaran magang organisasi/instansi/perusahaan
4. Mahasiswa sudah menyelesaikan minimal 104 SKS
5. Mahasiswa sudah menyelesaikan mata kuliah Prodi Ilmu Politik (terlampir)
6. Mahasiswa disetujui oleh Dosen Wali untuk mengikuti proses magang
7. Mahasiswa disetujui oleh Ketua Prodi Ilmu Politik untuk mengikuti proses magang
8. Mahasiswa mengikuti seleksi magang di instansi terkait
9. Mahasiswa mengikuti kegiatan matrikulasi untuk memperoleh pembekalan, dengan tujuan menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti magang agar mampu melaksanakan tugas administrasi dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan (skill) untuk bekal setelah lulus sesuai bidang profesi pejabat publik.

Untuk kemampuan:

- a. Berkomunikasi lisan dan tulisan dengan rekan sekerja dan Mentor yang membimbing magang di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- b. Memiliki sikap kerja yang disiplin, tangguh, motivasi kerja yang baik, inisiatif, kemampuan adaptasi, berpikir kritis, kemampuan belajar, kemampuan analisa, dan bertanggung jawab melalui pelatihan pengembangan kepribadian
- c. Mampu melakukan tugas administrasi umum, yang meliputi kemampuan menggunakan Microsoft office, seperti excel, word dan power point melalui pelatihan penggunaan teknologi komputer. Kemampuan untuk melakukan pengarsipan dan mencari data melalui pelatihan kapita selekta.
- d. Mampu mengelola hubungan kelembagaan dan kehumasan Bawaslu provinsi DKI Jakarta melalui jejaring media sosial untuk kegiatan promosi dan sosialisasi program kerja.

- e. Melaksanakan tugas profesional: mengumpulkan bahan, menganalisis, dan menghasilkan solusi tentatif berdasarkan pekerjaan Bawaslu melalui pelatihan statistik, dan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif.
10. Setelah matrikulasi dinyatakan lulus oleh panitia matrikulasi, maka mahasiswa mengisi KPSM dan disahkan oleh dosen wali
11. Mengikuti panduan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan organisasi/instansi/perusahaan.
12. Periode Magang:
  - a. Lama Magang: 1 semester
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal
  - c. Hari dan Jam kerja menyesuaikan dengan jam operasional Bawaslu provinsi DKI Jakarta
  - d. Tugas terstruktur:
    - i. Mengikuti setiap kegiatan dan program di Bawaslu provinsi DKI Jakarta bersama mentor
    - ii. Melaporkan kegiatan kepada Dosen Pembimbing
13. BPAA membuka kelas khusus (GCR) untuk Magang untuk setiap Dosen Pembimbing yang ditugaskan bersama dengan Mentor dan Mahasiswa peserta program magang
14. GCR diperuntukkan sebagai sarana komunikasi antara Mentor, Dosen Pembimbing dan Mahasiswa. Kegiatan di GCR berupa penugasan oleh Mentor dalam bentuk assignment dan dicatat log book tugas harian atau mingguan sebagai sistem monitoring pelaksanaan tugas magang dan konsultasi dilakukan di stream. Penilaian tugas harian atau mingguan dilakukan oleh Mentor. Dosen Pembimbing melakukan tugas pembimbingan untuk tugas harian atau mingguan dan membimbing tugas penyusunan laporan magang.

Tugas akhir atau laporan Magang diunggah dalam bentuk Assignment di GCR oleh mahasiswa.
15. Sistem kehadiran bagi mahasiswa atau absensi dapat di cek melalui log book tugas harian yang juga digunakan sebagai sistem monitoring pelaksanaan tugas magang. Selain itu, Mentor juga dapat membuat absen tambahan harian/per kegiatan melalui g-form sebagai laporan kinerja mahasiswa magang kepada organisasi/instansi/perusahaan.
16. Kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan Magang Studi Independen bersertifikat ini adalah:

Kompetensi lulusan Prodi Ilmu Politik bidang Pejabat Publik

  - a. Mampu memahami kebijakan pemerintah
  - b. Mampu memahami UU sesuai kebijakan pemerintah

- c. Mampu memahami kinerja pemerintah sesuai *good government*
  - d. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan
  - e. Mampu melakukan rekrutmen meritokrasi bebas kkn dan nepotisme
  - f. Mampu berkerja profesional dan independent
  - g. Mampu memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan kode etik pemerintah
- b. Kegiatan magang mahasiswa di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- a. Mengikuti kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu
  - b. Mengikuti pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu
  - c. Mengikuti kegiatan penindakan/penanganan dugaan pelanggaran pemilu
  - d. Mengikuti menyelesaikan sengketa proses pemilu
  - f. Mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif
  - e. Mengikuti kerjasama kelembagaan dan kehumasan
  - f. Mengikuti kegiatan pengawasan dan publikasi pemilu
17. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh dua pihak, yakni Mentor dan Dosen Pembimbing dengan prosentase:
- a. Mentor industri/instansi 70% dan Dosen Pembimbing 30% dan penilaian akhir dalam bentuk angka 1-10.
  - b. Laporan Akhir Magang (4 sks) tidak diujikan
18. Hasil akhir penilaian tugas magang adalah Lulus /Tidak lulus. Dosen pembimbing melaporkan hasil akhir kepada BPAA di akhir semester berupa laporan tabel Mata kuliah yang dikonversikan sebanyak 20/40 SKS dengan menuliskan nilai dalam bentuk angka.
19. Praktik magang yang dilaksanakan di Bawaslu provinsi DKI Jakarta akan dikonversikan dalam bentuk matakuliah praktik yang disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan selama magang dan dikaitkan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Ilmu Politik. Penentuan praktik magang yang dikonversikan ke matakuliah akan dilakukan di akhir semester dan dirapatkan internal dosen pembimbing terkait dengan melihat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang mahasiswa.